BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 360 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang bersih dan akuntabel dibutuhkan Tim Penyusun;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Kebupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, menganalisa, dan melakukan kompilasi data dan dokumen pendukung untuk:

a. melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung setiap 3 (tiga) bulan sekali;
b. menganalisa data dan dokumen pendukung serta mengkaji capain indikator kinerja kunci;
c. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, RLPPD, dan LKPJ;
d. mempresentasikan hasil akhir capaian Indikator Kinerja Kunci sebelum ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan;
e. menyusun rancangan LPPD, RLPPD, dan LKPJ;dan
f. menetapkan dokumen LPPD, RLPPD, dan LKPJ yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui SILPPD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Masing-masing yang bersangkutan.*

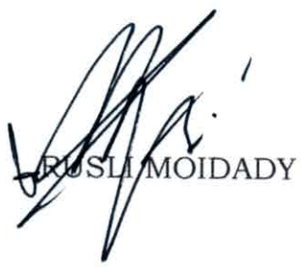
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 360 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH , RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
8.	Kepala BPKAD Kabupaten Banggai kepulauan	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Kepala Bidang Akuntasi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Kasubid. Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
15.	Kasubag. Otonomi Daerah Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

16.	Kasubag. Adm. Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Kasubag. Adm. Kewilayahan Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
18	Staf Pelaksana Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY